

NOTA PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
**KALTIM POST**  
DENGAN  
**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**



TENTANG  
**KERJASAMA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN**  
**KEMAMPUAN JURNALISTIK**

Nomor : 0015/KP-RED/BPN/11/2020  
Nomor: 12897/UN17.2/SK /2020

Pada hari ini Jum'at, tanggal 27 Desember 2020, di Balikpapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing adalah :

- I. **KALTIM POST**, dalam hal ini diwakili oleh Faroq Zamzani, S.Sos selaku pemimpin redaksi, bertindak untuk dan atas nama, Kaltim Post Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**, dalam hal ini diwakili oleh Rahmah Daniah, S.IP, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional yang berkedudukan di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama akan disebut dengan "**Para Pihak**".

**Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **Pihak Pertama** merupakan perusahaan media bergerak dibidang pemberitaan dan komunikasi.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** merupakan lembaga yang bergerak dibidang pendidikan
- c. Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk menuangkan secara terperinci kerjasama guna mengembangkan kemampuan jurnalistik mahasiswa program studi Hubungan Internasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** setuju dan mufakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian kerjasama pengembangan kemampuan jurnalistik mahasiswa program studi Hubungan Internasional. ( selanjutnya disebut "**Perjanjian kerjasama**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**TUJUAN**

Perjanjian kerjasama ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kemampuan jurnalistik mahasiswa program studi Hubungan Internasional.
- b. Pengembangan model dan metode edukasi yang bersumber pada satu bentuk sinergi antara konsep, teori dan praktik.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini adalah :

- a. Penyelenggaraan kegiatan yang mampu mendorong dan meningkatkan pengembangan kemampuan jurnalistik mahasiswa program studi Hubungan Internasional.
- b. Pemanfaatan bersama fasilitas/sarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk pengembangan kemampuan jurnalistik mahasiswa program studi Hubungan Internasional.
- c. Pengembangan institusi agar PARA PIHAK dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.

**PASAL 3**  
**KETENTUAN UMUM**

1. Dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam batas kewenangan **Para Pihak, Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan pendidikan jurnalistik.
2. **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Kerjasama ini tidak mengurangi hak dan wewenang **Para Pihak** untuk mengadakan kerjasama serupa dengan lembaga pendidikan lainnya.

**PASAL 4**  
**BENTUK KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini akan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pelaksanaan seminar dan kuliah umum bidang jurnalistik, yang difasilitasi oleh PIHAK KEDUA dengan pemberian materi dan penugasan tenaga pengajar dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan.
- b. Magang kerja oleh mahasiswa PIHAK KEDUA di tempat PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- c. Bentuk kerjasama lain yang disusun dan disetujui oleh PARA PIHAK;

**PASAL 5**  
**ORGANISASI, PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Untuk merealisasikan Perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan di dalamnya;
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Perjanjian kerjasama ini;
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin memperpanjang. Perjanjian kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;

3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama.
4. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian kerjasama sewaktu-waktu, dengan terlebih dahulu wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila salah satu pihak menghentikan Perjanjian kerjasama ini tanpa pemberitahuan kepada pihak lain atau dengan pemberitahuan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, maka seluruh resiko dan/atau kerugian yang mungkin timbul karenanya menjadi beban pihak yang menghentikan Perjanjian kerjasama ini sepenuhnya.

## **PASAL 7**

### **WANPRESTASI**

1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini akan merupakan suatu wanprestasi terhadap Perjanjian kerjasama ini:
  - a. Kelalaian (wanprestasi) dalam Perjanjian kerjasama.  
Apabila salah satu pihak lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian kerjasama ini.
  - b. Pernyataan Tidak Benar.  
Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerjasama ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
2. Dalam hal suatu kejadian kelalaian berdasarkan Perjanjian kerjasama ini terjadi dan berlangsung, maka pihak yang tidak lalai dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan Perjanjian kerjasama. Apabila pihak yang tidak lalai berkehendak untuk menghentikan Perjanjian kerjasama ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis ke pihak yang lalai sekurang-kurangnya diterima 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya dimana pihak yang tidak lalai cukup memberitahukan kehendaknya dalam waktu yang dianggap baik oleh pihak yang tidak lalai tersebut, sebelum pengakhiran Perjanjian kerjasama.

## **PASAL 8**

### **FORCE MAJEURE**

1. Force Majeure. Apabila salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Kesepakatan ini sebagai akibat dari terjadinya Force Majeure, Para Pihak akan memberitahukan secara tertulis.
2. Kejadian Force Majeure. Kejadian yang termasuk dalam pengertian Force Majeure antara lain:
  - a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan Para Pihak untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana Kesepakatan ini ;
  - b. Akibat manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau lainnya termasuk national banking moratorium, insolvensi, likuidasi atau pembubaran Pihak lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, yang mengakibatkan Para Pihak tidak mungkin untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana Kesepakatan ini ;

3. Penundaan atau Penghentian. Para Pihak berhak untuk menunda atau menghentikan Kesepakatan ini dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (Tujuh) hari kalender sebelumnya kepada Pihak lainnya dalam hal adanya Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini yang disebabkan oleh kejadian yang dimaksud ayat 2 pasal ini.

## PASAL 9

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir baik karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian kerjasama dan terjadinya Kejadian Kelalaian (Wanprestasi) sebagaimana dimaksud Pasal 11 Perjanjian kerjasama.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian kerjasama ini.
3. Berakhirnya Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal ini tidak menyebabkan hapusnya kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian kerjasama ini dan jika pada saat berakhirnya Perjanjian kerjasama ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka **Para Pihak** akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut diselesaikan.

## PASAL 10

### KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian kerjasama ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka :

1. Setiap informasi atau data teknis baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara **Para Pihak** adalah bersifat rahasia.
2. Masing-masing pihak setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari kerjasama ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan salah satu pihak atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari pihak lainnya dalam Perjanjian kerjasama ini atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka atas permintaan pertama dari pihak yang dilanggar, pihak yang melanggar berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dan membebaskan pihak yang dilanggar dari segala perlawanan, tuntutan, ganti rugi dan kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak yang dilanggar sebagai akibat dari pelanggaran tersebut kepada pihak ketiga manapun atau tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian kerjasama ini.
4. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
  - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.
  - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dalam hal Perjanjian kerjasama ini berakhir yang disebabkan karena tidak dapat dilaksanakannya kerjasama ini, maka setiap dokumen atau materi yang merupakan informasi rahasia beserta salinan-salinannya yang telah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain, wajib untuk segera dikembalikan kepada pihak yang memberikan informasi rahasia tersebut.

## PASAL 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

1. Musyawarah Untuk Mufakat. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Penyelesaian Melalui Pengadilan. Dalam hal tidak tercapainya permufakatan dalam musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

## PASAL 12

### ADDENDUM

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Adendum* dan atau *Amandemen* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian kerjasama ini.

## PASAL 13

### KETENTUAN LAIN


1. **Bukti Kelalaian.**  
Jika suatu pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian kerjasama ini, maka pihak tersebut akan terbukti lalai melaksanakan kewajiban tersebut dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan.
2. **Keabsahan.**  
Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian kerjasama ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian kerjasama.
3. **Pengalihan Hak dan Kewajiban.**  
**Para Pihak** tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian kerjasama ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian kerjasama ini.
4. **Akibat Pengakhiran Perjanjian kerjasama.**  
Dengan berakhirnya Perjanjian kerjasama ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian kerjasama ini.
5. **Pengganti Hak.**  
**Para Pihak** atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 14  
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Samarinda, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian kerjasama ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**Farooq Zamzani, S.Sos**  
Pemred Kaltim Post

**PIHAK KEDUA,**  
  
**Rahmah Daniah, S.IP, M.Si**  
Ketua Program Studi Hubungan Internasional  
FISIP UNMUL